



P U T U S A N

No. 2508 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : OJI JARNOJI bin H.M. RAIS ;
Tempat lahir : Lebak ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/15 Februari 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Malang Nengah RT 05/01, Kel.
Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS(Mantan Kasi Kesos Kecamatan
Sajira) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2005 sampai dengan tanggal 05 Mei 2005 ;
2. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 06 Mei 2005 sampai dengan tanggal 25 Mei 2005 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : MARTAYA, S.Sos. bin SUNARYA ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/18 Januari 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek BTN Depag Blok C3 No. 20
Kelurahan MC. Timur, Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Sekretaris Kecamatan
Sajira) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya, selaku Sekretaris Camat Sajira Kabaputen Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 821.2/KEP.05/BKD/2002 tanggal 8 Januari 2002), bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnuji bin H.M. Rais selaku Kepala Seksi Kesajahteraan Sosial Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak No. 821.24/KEP.203/BKD/2002 tanggal 30 Mei 2002) dan Sdr. Syarifudin bin H. Jumin selaku Camat Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.25/KEP.250/BKD/-2002 tanggal 22 Juli 2002) (yang keduanya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2003 bertempat di gudang Dolog Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar lebih kurang Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Perum Bulog melaksanakan program pemberian bantuan pangan kepada Keluarga Miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, melaksanakan program Raskin melalui penjualan beras bersubsidi kepada keluarga miskin yang disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK), Pra KS (Keluarga Sejahtera) dan jumlah KS1 (Keluarga Sejahtera 1) yang diperoleh dari Pendataan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ;
- Bahwa sesuai Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog ; program beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada Keluarga Miskin melalui pendistribusian beras dengan

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantum tertentu sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah, minimal 10 Kg/KK/bulan dan maksimal 20 Kg/KK/bulan dengan harga Rp. 1000,-(seribu rupiah) per Kg Netto di titik Distribusi ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 405/Kep.113/Ekon/-2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang penetapan plafond alokasi penyaluran Raskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Kecamatan Sajira, Kab. Lebak mendapat alokasi Raskin sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) Kilogram per bulan ; serta prosedur pendistribusiannya yaitu Sekretariat Team Koordinasi membuat SPA (Surat Permohonan Alokasi) yang ditujukan kepada Sub Dolog Kab. Lebak, kemudian sesuai dengan permohonan tersebut Sub Dolog Kab. Lebak mengeluarkan DO (Delivery Order) kepada Satgas Raskin yang ada di Sub Dolog, selanjutnya atas dasar DO tersebut Kepala Gudang Dolog mengeluarkan beras dan diserahkan kepada pelaksana distribusi di Tingkat Kecamatan dan selanjutnya untuk pembagian Raskin tersebut diserahkan kepada Camat masing-masing ;
- Bahwa cara pembayaran atas penjualan Raskin dari masyarakat miskin dilakukan dengan cara penerima Raskin menyerahkan uang pembayaran kepada RT/RW, selanjutnya oleh RT/RW diserahkan kembali kepada Kepala Desa, dan oleh Kepala Desa diserahkan kembali kepada pihak Kecamatan untuk disetorkan kepada Sub Dolog I Banten melalui rekening yang ada di Bank Bukopin ;
- Bahwa untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2003 ; Pemerintah Kab. Lebak memberikan bantuan beras Raskin yang penjualannya diperuntukkan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira Kab. Lebak sebanyak 102,300 (seratus dua koma tiga ratus) ton atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) Kilogram/per bulan ; di mana sebelumnya pihak Kecamatan Sajira, Kab. Lebak terlebih dahulu mengajukan permohonan beras ke Pemerintah Kab. Lebak, dan oleh pihak Pemerintah Kab. Lebak dilanjutkan ke pihak Dolog Serang ; dan setelah turun dari pihak Dolog Serang ke Kab. Lebak, maka selanjutnya pihak Pemerintah Kab. Lebak mendistribusikan kembali ke pihak Kecamatan untuk dijual ke masyarakat miskin di Kec. Sajira Kab. Lebak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2003 dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Syaripudin bin H. Jumin ; Sdr. Martaya, S.Sos. bin Sunarya dan Sdr. Oji Jarnojo bin H.M. Rais bersama dengan para

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa se-Kecamatan Sajira melaksanakan musyawarah guna membahas mengenai bantuan beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak jatah bulan Januari, Februari dan Maret 2003 ; di mana sesuai hasil musyawarah disepakati bahwa jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak akan dijual bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak namun disepakati untuk dijual kepada Sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kab. Lebak, dengan alasan hasil penjualan beras Raskin tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan membayar iuran MTQ di Kecamatan Cipanas, Kab. Lebak oleh masing-masing Kepala Desa se-Kecamatan Sajira, Kab. Lebak serta untuk membayar tunggakan pembayaran beras Raskin jatah bulan Desember 2002, karena apabila jatah Raskin tersebut dijual kepada masyarakat miskin harganya hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Kilogramnya sedangkan apabila dijual kepada Sdr. Yusuf maka harganya Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kilogramnya, sehingga diperhitungkan adanya kelebihan keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per Kilogramnya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya Syaripudin dan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais melaporkan hasil musyawarah tersebut kepada Sdr. Syarifudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira Kab. Lebak yang antara lain mempunyai tugas dan wewenang sebagai penanggungjawab dan melakukan koordinir dalam pengelolaan Raskin, selanjutnya dengan alasan harus memenuhi kebutuhan yang mendesak maka Terdakwa Syaripudin bin H. Jumin menyetujui untuk menjual jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak untuk jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 tersebut bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak melainkan kepada Sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kab. Lebak dengan perhitungan harga yang lebih mahal ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2003, Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais datang ke rumah Sdr. Yusuf di Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kab. Lebak sambil menawarkan beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira Kab. Lebak jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 ; di mana saat itu Sdr. Yusuf menyetujui untuk membelinya, sehingga kemudian Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M.

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rais dan Sdr. Yusuf pergi ke Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kab. Lebak dengan tujuan mengambil beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil beras Raskin sebanyak 102,300 ton (untuk jatah bulan Januari, Februari dan Maret 2003) atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) Kilogram/per bulannya dari Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kab. Lebak yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 ; Terdakwa I. Martaya. S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais tidak membawa dan menjualnya kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak ; melainkan selanjutnya Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais menjualnya kepada Sdr. Yusuf dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kilogramnya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, sehingga hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 tersebut oleh Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais tidak diserahkan kepada yang berhak (masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak) melainkan dengan seijin dan sepengetahuan Sdr. Syaripudin bin H. Jumin, Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais mempergunakannya dengan alasan untuk :
 - Membayar pokok ke Dolog Warunggunung Kab. Lebak sebesar Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Membayar tunggakan pembayaran beras miskin se-Kecamatan Sajira jatah tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iuran MTQ 13 Desa se-Kecamatan Sajira sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Membayar uang saku 13 Kepala Desa sebesar Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Kepala Desa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Dan Sdr. Syarifudin bin H. Jumin mendapat bagian dari hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Martaya , S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais mengakibatkan kerugian bagi masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak Cq. Negara ; karena akibat perbuatan Terdakwa maka masyarakat miskin di Kecamatan Sajira tidak dapat menikmati beras murah yang disalurkan pemerintah melalui program Raskin tersebut ; dan perbuatan Terdakwa telah memberikan keuntungan bagi Sdr. Syarifudin bin Jumin maupun bagi Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya dan Tedakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais , dan Sdr. Yusuf ; sehingga negara dirugikan seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tertentu disekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa I. Martaya , S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya, selaku Sekretaris Camat Sajira Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 821.2/KEP.05/BKD/2002 tanggal 8 Januari 2002), bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnuji bin H.M. Rais selaku Kepala Seksi Kesajahteraan Sosial Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak No. 821.24/KEP.203/BKD/2002 tanggal 30 Mei 2002) dan Sdr. Syarifudin bin H. Jumin selaku Camat Kecamatan Sajira, Kabupaten

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.25/KEP.250/-BKD/2002 tanggal 22 Juli 2002) (yang keduanya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 April 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2003, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di gudang Dolog Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar lebih kurang Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Perum Bulog melaksanakan program pemberian bantuan pangan kepada Keluarga Miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, melaksanakan program Raskin melalui penjualan beras bersubsidi kepada keluarga miskin yang disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) , Pra KS (Keluarga Sejahtera) dan jumlah KS1 (Keluarga Sejahtera 1) yang diperoleh dari Pendataan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ;
- Bahwa sesuai Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog ; program beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada Keluarga Miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah, minimal 10 Kg/KK/bulan dan maksimal 20 Kg/KK/bulan dengan harga Rp. 1000,- per Kg Netto titik Distribusi ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 405/Kep.113/Ekon/-2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang penetapan plafond alokasi penyaluran Raskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Kecamatan Sajira Kab. Lebak mendapat alokasi Raskin sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) Kilogram per bulan ; serta prosedur

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusiannya yaitu Sekretariat Team Koordinasi membuat SPA (Surat Permohonan Alokasi) yang ditujukan kepada Sub Dolog Kab. Lebak, kemudian sesuai dengan permohonan tersebut Sub Dolog Kab. Lebak mengeluarkan DO (Delivery Order) kepada Satgas Raskin yang ada di Sub Dolog, selanjutnya atas dasar DO tersebut Kepala Gudang Dolog mengeluarkan beras dan diserahkan kepada pelaksana distribusi di Tingkat Kecamatan dan selanjutnya untuk pembagian Raskin tersebut diserahkan kepada Camat masing-masing ;

- Bahwa cara pembayaran atas penjualan Raskin dari masyarakat miskin dilakukan dengan cara penerima Raskin menyerahkan uang pembayaran kepada RT/RW, selanjutnya oleh RT/RW diserahkan kembali kepada Kepala Desa, dan oleh Kepala Desa diserahkan kembali kepada pihak Kecamatan untuk disetorkan kepada Sub Dolog I Banten melalui rekening yang ada di Bank Bukopin ;
- Bahwa untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2003 ; Pemerintah Kab. Lebak memberikan bantuan beras Raskin yang penjualannya diperuntukkan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira Kab. Lebak sebanyak 102,300 (seratus dua koma tiga ratus) ton atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) Kilogram/per bulan ; di mana sebelumnya pihak Kecamatan Sajira, Kab. Lebak terlebih dahulu mengajukan permohonan beras ke Pemerintah Kab. Lebak, dan oleh pihak Pemerintah Kab. Lebak dilanjutkan ke pihak Dolog Serang ; dan setelah turun dari pihak Dolog Serang ke Kab. Lebak, maka selanjutnya pihak Pemerintah Kab. Lebak mendistribusikan kembali ke pihak Kecamatan untuk dijual ke masyarakat miskin di Kec. Sajira Kab. Lebak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2003 dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Syaripudin bin H. Jumin ; Sdr. Martaya, S.Sos. bin Sunarya dan Sdr. Oji Jarnojo bin H.M. Rais bersama dengan para Kepala Desa se-Kecamatan Sajira melaksanakan musyawarah guna membahas mengenai bantuan beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak jatah bulan Januari, Februari dan Maret 2003 ; di mana sesuai hasil musyawarah disepakati bahwa jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak akan dijual bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak namun disepakati untuk dijual kepada Sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kab. Lebak, dengan alasan hasil penjualan beras Raskin

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan membayar iuran MTQ di Kecamatan Cipanas, Kab. Lebak oleh masing-masing Kepala Desa se-Kecamatan Sajira, Kab. Lebak serta untuk membayar tunggakan pembayaran beras Raskin jatah bulan Desember 2002, karena apabila jatah Raskin tersebut dijual kepada masyarakat miskin harganya hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Kilogramnya sedangkan apabila dijual kepada Sdr. Yusuf maka harganya Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kilogramnya, sehingga diperhitungkan adanya kelebihan keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per Kilogramnya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya Syaripudin dan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais melaporkan hasil musyawarah tersebut kepada Sdr. Syarifudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira Kab. Lebak yang antara lain mempunyai tugas dan wewenang sebagai penanggungjawab dan melakukan koordinir dalam pengelolaan Raskin, selanjutnya dengan alasan harus memenuhi kebutuhan yang mendesak maka Terdakwa Syaripudin bin H. Jumin menyetujui untuk menjual jatah Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak untuk jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 tersebut bukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak melainkan kepada Sdr. Yusuf selaku Camat Kecamatan Pangarangan, Kab. Lebak dengan perhitungan harga yang lebih mahal ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2003, Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais datang ke rumah Sdr. Yusuf di Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kab. Lebak sambil menawarkan beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira Kab. Lebak jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 ; di mana saat itu Sdr. Yusuf menyetujui untuk membelinya, sehingga kemudian Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais dan Sdr. Yusuf pergi ke Kantor Gudang Dolog Warunggunung Kab. Lebak dengan tujuan mengambil beras Raskin yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil beras Raskin sebanyak 102,300 ton (untuk jatah bulan Januari, Februari dan Maret 2003) atau sebanyak 34.100 (tiga puluh empat ribu seratus) Kilogram/per bulannya dari Kantor Gudang

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolog Warunggunung Kab. Lebak yang seharusnya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 ; Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais tidak membawa dan menjualnya kepada masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak ; melainkan selanjutnya Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais menjualnya kepada Sdr. Yusuf dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kilogramnya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2003 yang diterbitkan oleh Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, sehingga hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 tersebut oleh Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais tidak diserahkan kepada yang berhak (masyarakat miskin di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak) melainkan dengan seijin dan sepengetahuan Sdr. Syaripudin bin H. Jumin, Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais mempergunakannya dengan alasan untuk :

- Membayar pokok ke Dolog Warunggunung Kab. Lebak sebesar Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Membayar tunggakan pembayaran beras miskin se-Kecamatan Sajira jatah tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Iuran MTQ 13 Desa se-Kecamatan Sajira sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Membayar uang saku 13 Kepala Desa sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Kepala Desa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Sdr. Syaripudin bin H. Jumin mendapat bagian dari hasil penjualan 102,300 ton (seratus dua koma tiga ratus ton) beras Raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sajira jatah bulan Januari, Februari, dan Maret 2003 tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya, selaku Sekretaris Camat Sajira Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais selaku Kepala Seksi Kesajahteraan Sosial Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat miskin di Kecamatan Sajira Kab. Lebak Cq Negara ; karena akibat perbuatan Terdakwa maka masyarakat miskin di Kecamatan Sajira tidak dapat menikmati beras murah yang disalurkan pemerintah melalui program Raskin tersebut ; dan perbuatan Terdakwa telah memberikan keuntungan bagi Sdr. Syarifudin bin Jumin maupun bagi Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya dan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais, dan Sdr. Yusuf ; sehingga negara dirugikan seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu disekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya bersama-sama dengan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 25 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya (alm) dan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais, tidak terbukti dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya (alm) dan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais dari dakwaan Primair di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya (alm) dan Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Subsidair) ;

4. Menyatakan khusus untuk Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya (alm) berdasarkan bukti Surat Kematian bahwa Terdakwa I. Martaya, S.Sos. bin Sunarya meninggal dunia pada hari Selasa 3 Maret 2009 sesuai berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/17.Kel/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MC. Timur Rangkasbitung Drs. Zakaria Hartono tertanggal 4 Maret 2009, dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, gugur demi hukum mengingat Pasal 77 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
5. Menjatuhkan pidana penjara karena perbuatan tersebut terhadap diri Terdakwa II. Oji Jarnoji bin H.M. Rais selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan di dalam Rumah Tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar SK Bupati Lebak Nomor : 511.1/Kep.93/Ekon/2002 tanggal 11 Februari 2002, tentang Penetapan Plafond Alokasi Beras Program Penyaluran Beras untuk Raskin tahun 2002 di Kabupaten Lebak ;
 - 1 (satu) eksemplar SK Bupati Lebak Nomor : 405/Kep.113/Ekon/2003 tanggal 21 Maret 2003, tentang Penetapan Plafond Alokasi Penyaluran Raskin dan PKPS BBM tahun 2003 di Kabupaten Lebak ;
 - Surat Permohonan Alokasi Pendistribusian Beras Raskin bulan Januari 2003 Nomor : 511.1/26-Ekon/2003 tanggal 14 Januari 2003, berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan Alokasi Pendistribusian Beras Raskin bulan Januari 2003 Nomor : 511.1/109-Ekon/2003 tanggal 10 Februari 2003, berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan Alokasi Pendistribusian Beras Raskin dan PKS-BBM bulan Februari 2003, Nomor : 511.1/134-Ekon/2003 tanggal 24 Februari 2003, berikut lampirannya ;
 - Surat Permohonan Alokasi Pendistribusian Beras Raskin dan PKS-BBM bulan Maret 2003 Nomor : 511.1/218-Ekon/2003 tanggal 28 Maret 2003, berikut lampirannya ;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Alokasi Pendistribusian Beras Raskin dan PKS-BBM bulan April 2003 Nomor : 511.1/345-Ekon/2003 tanggal 28 April 2003, berikut lampirannya ;
- Surat Permohonan Alokasi Pendistribusian Beras Raskin dan PKS-BBM bulan Mei 2003 Nomor : 511.1/420-Ekon/2003 tanggal 28 Mei 2003, berikut lampirannya ;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Lebak bulan Januari 2003, Alokasi bulan Januari 2003 ;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Lebak bulan Februari 2003, alokasi bulan Februari 2003 ;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan penjualan beras Raskin Kabupaten Lebak bulan Februari 2003, alokasi bulan Januari 2003;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan penjualan beras Raskin Kabupaten Lebak bulan Maret 2003, alokasi bulan Februari 2003 ;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Lebak bulan April 2003, alokasi bulan Maret 2003 ;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Lebak bulan Mei 2003, alokasi bulan April 2003 ;
- Surat Pelunasan tunggakan PKS-BBM 2002 Nomor : 57/Wil.II/2003, tanggal 27 Februari 2003 ;
- Kwitansi pembayaran Raskin alokasi untuk bulan Januari 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 18 Februari 2003 ;
- Kwitansi pembayaran Raskin kekurangan alokasi untuk bulan Januari 2003 sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) bulan Maret 2003 ;
- Kwitansi pembayaran Raskin alokasi untuk bulan Februari 2003 sebesar Rp. 34.100.000,- (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2003 ;
- Daftar penerimaan uang untuk 13 Desa di Kecamatan Sajira sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 April 2003 ;
- Surat Pernyataan Pengakuan Hutang 11 Kepala Desa di Kecamatan Sajira sebesar Rp. 17.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2003 ;

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Penerimaan Uang dari Sdr. Oji Jarnojo bin H.M. Rais kepada Sdr. Rusli untuk penanggulangan MTQ dari 12 Desa di Kecamatan Sajira sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2003 ;
- Photo copy laporan OPK Raskin Kecamatan Sajira tanggal 4 Desember 2003 ;
- Daftar pembagian OPK Raskin bulan Januari 2003 berikut BA Serah Terima Raskin Kecamatan Sajira tanggal 3 Maret 2003 untuk 13 Desa ;
- Daftar Pembagian Raskin bulan Februari 2003 berikut Berita Acara Serah Terima Raskin Kecamatan Sajira tanggal 21 Februari 2003 untuk 13 Desa ;
- Daftar pembagian OPK Raskin bulan Maret 2003 berikut BA serah terima Raskin Kecamatan Sajira tanggal 23 April 2003;

Barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan agar Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 74/Pid.B/2009/PN.Rkb. tanggal 11 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/-2009/PN.Rkb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Agustus 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 02 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 02 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung di Lebak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melakukan penafsiran yang keliru di dalam menafsirkan ketentuan undang-undang, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Hakim, sebagai berikut :
Dalam pembuktian unsur "Secara melawan hukum" dan "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain" (dakwaan Primair) di mana dalam pertimbangannya Hakim menyatakan antara lain :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar sekitar bulan April 2003, ada rapat dinas para Kepala Desa se-Kecamatan Sajira yang terdiri dari 13 Kepala Desa yang dipimpin oleh Camat Sajira yaitu saksi Syafrudin bin H. Jumin untuk membahas mensukseskan acara MTQ yang akan diadakan di Cipanas dan membahas tunggakan beras Raskin bulan Desember 2002 kepada Dolog, untuk mensukseskan acara MTQ setiap desa dipungut biaya Rp. 300.000,- dan telah diadakan rapat tersebut kemudian mengadakan musyawarah bersama Paguyuban Kepala Desa yang dipimpin oleh Sekmat Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum), dan dalam musyawarah tersebut dibahas mengenai tunggakan beras Raskin 13 Desa di Kec. Sajira pada bulan Desember 2002 kepada Dolog yang menyebabkan jatah beras Raskin untuk bulan berikutnya tidak bisa keluar dan untuk menutup tunggakannya Sekmat Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum) mempunyai usul jatah beras Raskin untuk bulan Januari 2003 s/d Maret 2003 dijual untuk menutupi tunggakan bulan Desember 2002 dan mensukseskan MTQ yang akan diadakan di Cipanas ;
- Bahwa benar Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais pada saat rapat hadir tetapi pada saat musyawarah tidak hadir ;
- Bahwa benar beras Raskin yang dijual untuk jatah Januari, Februari dan Maret sebanyak 102 ton dan 300 Kg dengan harga Rp. 1.300,- yang semuanya berjumlah Rp. 132.990.000,- beras Raskin tersebut dijual kepada ke saksi M. Yusuf bin Ilyas, dan dari hasil penjualan beras Raskin tersebut disetorkan ke Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak sebesar Rp. 102.300.000,- untuk pembayaran beras Raskin Januari – Maret 2003, serta Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk pembayaran bulan Desember 2002, sehingga jumlah total yang disetor ke Dolog sebesar Rp. 126.900.000,- dan sisanya sebesar Rp. 6.090.000,- atas perintah Sekcam Kecamatan Sajira Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum) dibagikan kepada untuk Kepala Desa per kepala sebesar Rp.150.000,- untuk Camat Sajira saksi Syaripudin bin H. Jumin menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa Oji Jarroji bin H.M. Rais sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sekmat Martaya (almarhum) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sumbangan MTQ masing-masing desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada para Kepala Desa sebanyak Rp. 150.000,- di mana uang tersebut berasal dari sisa penjualan Raskin dan Terdakwa tidak menikmati hasil dari penjualan beras Raskin tersebut melainkan untuk dibagikan kepada para Kepala Desa di Kec. Sajira untuk keperluan sewa mobil dalam rangka MTQ ;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasi kesos Kec. Sajira Kab. Lebak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.24/Kep.203/BKD/2002 tanggal tanggal 30 Mei 2002 ;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasi Kesos Kec. Sajira sejak bulan Januari 2003 yang bertanggung jawab akan pendistribusian beras Raskin ;
- Bahwa benar perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa di atas merupakan atas perintah Sekmat Kecamatan Sajira Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Terdakwa sebagai Kasi Kesos yang bertanggung jawab atas penyaluran beras Raskin, telah menerima dan mengelola dana penjualan jatah beras Raskin untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2003, namun apakah dalam kasus a quo cukup adil, Terdakwa dipersalahkan dan harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ?

Bahwa atas pertanyaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka menurut Majelis Hakim penjualan beras Raskin untuk bulan Januari s/d Maret 2003, yang melakukan adalah Sekcam Kecamatan Sajira Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum) atas persetujuan para Kepala Desa yang tujuannya adalah untuk menutupi tunggakan yang diakibatkan masyarakat tidak mau membayar

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang beras Raskin disamping itu dengan adanya pelaksanaan MTQ, se-Kabupaten lebak yang akan dilaksanakan di Kec. Cipanas, yang mana untuk kec. Sajira masing-masing desa dibebani uang sebesar Rp. 300.000,- dan dari penjualan tersebut bertujuan agar beras Raskin untuk bulan April dan seterusnya dapat turun lagi untuk dibagikan kepada masyarakat penerima beras Raskin, yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat dan Terdakwa sebagai Kasi Kesos Kec. Sajira yang bertanggung jawab atas penyaluran beras untuk Kec. Sajira, ternyata tidak dilibatkan di dalam musyawarah tersebut dan perbuatan Terdakwa yang telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 150.000,- kepada 13 Kepala Desa se Kec. Sajira adalah untuk ongkos sewa mobil masing-masing desa untuk mengangkut warga dalam rangka pelaksanaan MTQ se Kabupaten Lebak yang diadakan di Kec. Cipanas, dan berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis unsur secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi, karena yang melakukan penjualan adalah Sekcam Kecamatan Sajira Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum) atas persetujuan para Kepala Desa dan Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut karena perintah Sekcam Kecamatan Sajira almarhum Martaya, S.Sos. bin Sunarya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan kepada Terdakwa karena dalam perbuatan Terdakwa tidak terkandung unsur melawan hukum di mana Terdakwa melakukan pengelolaan dana penjualan beras Raskin untuk bulan Januari s/d Maret 2003 tersebut adalah untuk melaksanakan perintah dari Sekcam Kecamatan Sajira almarhum Martaya, S.Sos. bin Sunarya Atasan walaupun perintah atasan tersebut diberikan oleh kuasa yang tidak berhak, namun Terdakwa sebagai bawahan dan sebagai Kasi Kesos memandang bahwa perintah itu sah dan Terdakwa sebagai bawahan wajib menjalankan perintah itu. Hal ini sesuai dengan asas "Vicarious Liability" yang intinya adalah bahwa atasanlah yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur melawan hukum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

"Perintah Jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya" ;

Drs. P.A.F. Lamintang, SH. ; dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (CV. "Sinar Baru" ; Bandung) hal. 45 sampai dengan 46 ; menyitir tulisan POMPE dalam bukunya Handboek, hal. 116 – 117 sebagai berikut : "Kewenangan seperti dimaksudkan di dalam Pasal 51 KUHP ini haruslah dinilai menurut hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. ... Di dalam ayat (2) hal tidak dapat dihukumnya seorang, bawahan itu diperluas, hingga juga pelaksanaan dari perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan tanpa kewenangan untuk itu menjadi perbuatan yang tidak dapat dihukum, dengan dua syarat yaitu :

- Pertama : Bahwa perintah tersebut harus dianggap oleh orang yang melaksanakannya sebagai perintah yang diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan orang bawahan adalah setiap orang yang diberi perintah. Orang tersebut tidaklah perlu merupakan orang yang secara tetap mempunyai hubungan sebagai bawahan dengan orang yang telah memberikan perintah itu, bahkan ia tidaklah perlu merupakan seorang Pegawai Negeri walaupun benar bahwa hubungan antara orang yang melaksanakan perintah dengan orang yang memberikan perintah itu haruslah bersifat "publiekrechtelijk", karena ini menyangkut perintah jabatan. Bagi hubungan yang bersifat "burgerrechtelijk" Pasal 51 KUHP ini tidak dapat diberlakukan (H.R 27 November 1933 NJ 1934 halaman 266 W. 12698). Orang dikatakan telah bertindak "dengan itikad baik", jika orang tersebut telah bertindak secara jujur dengan tidak mempunyai anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum. Hal mana dapat disimpulkan dari Memorie Van Toelichting (SMIDT halaman 410) ;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Adalah bahwa pelaksanaan perintah oleh orang bawahan tersebut haruslah terletak di dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai orang bawahan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam jenis perbuatan yang oleh yang bersangkutan akan dilaksanakan atas dasar kewajiban untuk menanti perintah ;

Ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP mensyaratkan adanya "itikad baik" dari yang mendapatkan perintah yaitu bahwa orang yang mendapatkan perintah tersebut telah bertindak secara jujur dengan tidak mempunyai anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum ;

Dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira pada saat itu dalam hubungan beras miskin tugas dan tanggung jawabnya, antara lain : telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.24/Kep. 203/BKD/2002 tanggal 30 Mei 2002 yaitu : adalah mengurus dalam hal administrasi dan untuk menyalurkan Raskin, selanjutnya beras miskin tersebut diperuntukkan kepada warga miskin, titik pendistribusian sampai ke Kecamatan, dijual dengan harga per Kgnya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah), per Kgnya tiap orang mendapat jatah beras miskin sebanyak 20 Kg, selanjutnya sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003 Raskin untuk 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Sajira, beras miskin secara keseluruhan sebanyak 100 Ton dan 300 Kg tidak turun dikarenakan memiliki tunggakan pembayaran Raskin pada bulan Desember tahun 2002 dan untuk 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sajira, adanya tunggakan beras miskin untuk bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003, secara keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos di Kecamatan Sajira, pada tanggal 09 April tahun 2003, melakukan rapat dinas dan musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa, membahas masalah tunggakan beras miskin dan kegiatan MTQ di Cipanas dan dalam rapat tersebut saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira pada saat itu mengatakan, hendaknya tunggakan beras miskin tersebut segera dilunasi dan mencari pendanaan untuk penyelenggaraan MTQ tersebut ;

Selanjutnya setelah rapat dinas, diadakan musyawarah tersebut kemudian saudara Martaya selaku Sekretaris Camat/Sekmat pada saat itu menyampaikan kepada saksi Syaripudin bin H. Jumin telah dilakukan musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa serta dihadiri Kasi Kesos

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais dan Terdakwa Sdr. Martaya (almarhum) bersama Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais bersepakat untuk menjual beras miskin untuk bulan Januari 2003, bulan Februari 2003 dan bulan Maret 2003, dan hasil penjualan beras miskin tersebut dipergunakan untuk membayar tunggakan beras miskin tersebut dan untuk operasional kegiatan MTQ di Cipanas dan saudara Sekmat Martaya menyampaikan kepada saksi Syaripudin bin H. Jumin dengan "kata-kata pak beras miskin mau dijual", namun saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku atasan saudara Martaya sebagai Sekmat maupun Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais, selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira, kenyataannya saksi Syaripudin bin H. Jumin hanya menghimbau untuk tidak menjual beras miskin tersebut karena tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku dan saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak namun pada keesoknya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual dan kenyataannya saksi Syaripudin bin H. Jumin hanya menanyakan kepada Kasi Kesos Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais, di mana beras miskin tersebut dijual dan dijawab Terdakwa II. Oji Jarnojo bin H.M. Rais, kalau beras miskin tersebut dijual kepada saksi M. Yusuf bin Ilyas, selanjutnya saksi Syaripudin bin H. Jumin mengatakan "kok secepat itu beras miskin tersebut dijual". Dan saksi Syaripudin bin H. Jumin diberitahu oleh Terdakwa kalau beras miskin tersebut dijual seharga Rp. 1.300.- (seribu tiga ratus rupiah) per Kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. Rp. 132.990.000.- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya hasil penjualan beras miskin oleh Terdakwa dan Sdr. Martaya tersebut dibayar ke Dolog untuk menutupi tunggakan beras miskin dari 13 (tiga belas) desa bulan Desember tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk uang saku kegiatan MTQ untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Dolog dan dari penjualan beras miskin tersebut Terdakwa menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjualan beras miskin tersebut Terdakwa sadar hal ini tidak dibenarkan dan melanggar hukum ;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas Terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan kewenangannya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira, Terdakwa selaku bawahan Sdr. Martaya (almarhum) sebagai Sekmat, kenyataannya membantu dalam penjualan beras Raskin dan membuat surat-surat pernyataan hutang dan seolah-olah telah menerima jatah beras Raskin yang ternyata fiktif (terlampir dalam barang bukti) dan Terdakwa selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak, namun pada keesoknya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual oleh Terdakwa Oji Jarnojo bersama Sdr. Martaya kepada saksi M. Yusuf bin Ilyas seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tindakan Terdakwa tidak dapat dipisahkan dari jabatan dan kedudukannya selaku Kasi Kesos Kec. Sajira Kab. Lebak yang bertanggung jawab atas penyaluran beras Raskin Kec. Sajira ;

Sedangkan unsur melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, adalah ditujukan kepada setiap orang atau orang perseorangan dalam kapasitas selaku pribadi ;

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka penerapan unsur melawan hukum haruslah tepat dan cermat, maka dengan memperhatikan pekerjaan atau jabatan pada diri Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais, maka penerapan unsur melawan hukum yang paling tepat adalah pada dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya adalah "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", oleh karena unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum nilai tidak tepat ;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili dan memutus perkara ini telah menafsirkan baik yang menyangkut unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dengan menerapkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, maka putusan Hakim untuk dakwaan Primair dimaksud jelas bukan merupakan putusan bebas murni, tetapi seharusnya, beramar lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini ;

Demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melakukan penafsiran yang keliru di dalam menafsirkan ketentuan undang-undang, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

Dalam pembuktian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (dakwaan Subsidair) di mana dalam pertimbangannya Hakim menyatakan antara lain :

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapat yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa takta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata :

- Bahwa benar sekitar bulan April 2003, ada rapat dinas para Kepala Desa se-Kecamatan Sajira yang terdiri dari 13 Kepala Desa yang dipimpin oleh Camat Sajira yaitu saksi Syafrudin bin H. Jumin untuk membahas mensukseskan acara MTQ yang akan diadakan di Cipanas dan membahas tunggakan beras Raskin bulan Desember 2002 kepada Dolog, untuk mensukseskan acara MTQ setiap desa dipungut biaya Rp. 300.000,- dan telah diadakan rapat tersebut kemudian mengadakan musyawarah bersama paguyuban Kepala Desa yang dipimpin oleh Sekmat Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum), dan dalam musyawarah tersebut dibahas mengenai tunggakan beras Raskin 13 desa di Kec. Sajira pada bulan Desember 2002 kepada Dolog yang menyebabkan jatah beras Raskin untuk bulan berikutnya tidak bisa keluar dan untuk menutup tunggakannya Sekmat Martaya, S.Sos bin

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarya (almarhum) mempunyai usul jatah beras Raskin untuk bulan Januari 2003 s/d Maret 2003 dijual untuk menutupi tunggakan bulan Desember 2002 dan mensukseskan MTQ yang akan diadakan di Cipanas ;

- Bahwa benar Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais pada saat rapat hadir tetapi pada saat musyawarah tidak hadir ;
- Bahwa benar beras Raskin yang dijual untuk jatah Januari, Februari dan Maret sebanyak 102 Ton dan 300 Kg dengan harga Rp. 1.300,- yang semuanya berjumlah Rp. 132.990.000,- beras Raskin tersebut dijual kepada ke saksi M. Yusuf bin Ilyas, dan dari hasil penjualan beras Raskin tersebut disetorkan ke Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak sebesar Rp. 102.300.000,- untuk pembayaran beras Raskin Januari – Maret 2003, serta Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran bulan Desember 2002, sehingga jumlah total yang disetor ke Dolog sebesar Rp. 126.900.000,- dan sisanya sebesar Rp. 6.090.000,- atas perintah Sekcam Kecamatan Sajira Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum) dibagikan kepada untuk Kepala Desa per kepala sebesar Rp. 150.000,- untuk Camat Sajira saksi Syaripudin bin H. Jumin menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sekmat Martaya (almarhum) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sumbangan MTQ masing-masing desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada para Kepala Desa sebanyak Rp. 150.000,- di mana uang tersebut berasal dari sisa penjualan Raskin dan Terdakwa tidak menikmati hasil dari penjualan beras Raskin tersebut melainkan untuk dibagikan kepada para Kepala Desa di Kec. Sajira untuk keperluan sewa mobil dalam rangka MTQ ;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasi Kesos Kec. Sajira, Kab. Lebak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.24/Kep. 203/BKD/2002 tanggal tanggal 30 Mei 2002 ;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasi Kesos Kec. Sajira sejak bulan Januari 2003 yang bertanggung jawab akan pendistribusian beras Raskin ;
- Bahwa benar perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa di atas merupakan atas perintah Sekmat Kecamatan Sajira Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum) ;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima dan mengelola dana penjualan jatah beras Raskin untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2003, namun apakah dalam kasus a quo cukup adil, Terdakwa dipersalahkan dan harus mempertanggung jawabkan stas perbuatannya tersebut ?

Bahwa atas perkanyaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya antara lain sebagai berikut :

Karena Terdakwa tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan karena yang memberi uang tersebut adalah Sekcam Kec. Sajira yaitu Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum) untuk dibagikan kepada para Kepala Desa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 400.000,- untuk Camat Sajira sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Berdasarkan putusan MA tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987, menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau karena kedudukannya ;

Dalam fakta di persidangan terbukti bahwa bahwa Terdakwa yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira pada saat itu dalam hubungan beras miskin tugas dan tanggung jawabnya, antara lain : telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.24/Kep. 203/BKD/2002 tanggal tanggal 30 Mei 2002 yaitu : adalah mengurus dalam hal administrasi dan untuk menyalurkan Raskin, selanjutnya beras miskin tersebut diperuntukkan kepada warga miskin, titik pendistribusian sampai ke Kecamatan, dijual dengan harga per

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kgnya seharga Rp.1.000.- (seribu rupiah), per Kgnya tiap orang mendapat jatah beras miskin sebanyak 20 Kg, selanjutnya sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003 Raskin untuk 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sajira, beras miskin secara keseluruhan sebanyak 100 Ton dan 300 Kg tidak turun dikarenakan memiliki tunggakan pembayaran Raskin pada bulan Desember tahun 2002 dan untuk 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sajira, adanya tunggakan beras miskin untuk bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003, secara keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos di Kecamatan Sajira, pada tanggal 09 April tahun 2003, melakukan rapat dinas dan musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa, membahas masalah tunggakan beras miskin dan kegiatan MTQ di Cipanas dan dalam rapat tersebut saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira pada saat itu mengatakan, hendaknya tunggakan beras miskin tersebut segera dilunasi dan mencari pendanaan untuk penyelenggaraan MTQ tersebut ;

Selanjutnya setelah rapat dinas, diadakan musyawarah tersebut kemudian saudara Martaya selaku Sekretaris Camat I Sekmat pada saat itu menyampaikan kepada saksi Syaripudin bin H. Jumin telah dilakukan musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa serta dihadiri Kasi Kesos Terdakwa Oji Jarjoni bin H.M. Rais dan Terdakwa Sdr. Martaya (almarhum) bersama Terdakwa Oji Jarjoni bin H.M. Rais bersepakat untuk menjual beras miskin untuk bulan Januari 2003, bulan Februari 2003 dan bulan Maret 2003, dan hasil penjualan beras miskin tersebut dipergunakan untuk membayar tunggakan beras miskin tersebut dan untuk operasional kegiatan MTQ di Cipanas dan saudara Sekmat Martaya menyampaikan kepada saksi Syaripudin bin H. Jumin dengan "kata-kata pak beras miskin mau dijual", namun saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku atasan saudara Martaya sebagai Sekmat maupun Terdakwa Oji Jarjoni bin H.M. Rais, selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira, kenyataannya saksi Syaripudin bin H. Jumin hanya menghimbau untuk tidak menjual beras miskin tersebut karena tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku dan saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak namun pada keesoknya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual dan kenyataannya saksi Syaripudin bin H. Jumin hanya menanyakan kepada Kasi Kesos Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais, di mana beras miskin tersebut dijual dan dijawab Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais, kalau beras miskin tersebut dijual kepada saksi M. Yusuf bin Ilyas, selanjutnya saksi Syaripudin bin H. Jumin mengatakan "kok secepat itu beras miskin tersebut dijual". Dan saksi Syaripudin bin H. Jumin diberitahu oleh Terdakwa kalau beras miskin tersebut dijual seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya hasil penjualan beras miskin oleh Terdakwa dan Sdr. Martaya tersebut dibayar ke Dolog untuk menutupi tunggakan beras miskin dari 13 (tiga belas) desa bulan Desember tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk uang saku kegiatan MTQ untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa masing masing sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Dolog dan dari penjualan beras miskin tersebut Terdakwa menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjualan beras miskin tersebut Terdakwa sadar hal ini tidak dibenarkan dan melanggar hukum ;

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas jelas Terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan kewenangannya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira, Terdakwa selaku bawahan Sdr. Martaya (almarhum) sebagai Sekmat kenyataannya membantu dalam penjualan beras Raskin dan membuat surat-surat pernyataan hutang dan seolah-olah telah menerima jatah beras Raskin yang ternyata fiktif (terlampir dalam barang bukti) dan Terdakwa selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak, namun pada keesoknya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual oleh Terdakwa Oji Jarnojo bersama Sdr. Martaya kepada saksi M. Yusuf bin Ilyas seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian maka karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili dan memutus perkara ini telah keliru menafsirkan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", maka putusan Hakim untuk dakwaan Subsidair dimaksud jelas pula bukan merupakan putusan bebas murni ;

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam mengadili dan memutus perkara telah tidak menerapkan dengan benar suatu peraturan hukum (sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a KUHP) ;

- Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", yaitu salah satu unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ada lima unsur, yaitu :

1. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud setiap adalah siapa saja atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini adalah Sdr. Martaya, S.Sos. bin Sunarya (almarhum) yang berdasarkan bukti Surat Kematian atas nama Martaya, S.Sos. bin Sunarya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 sesuai berdasarkan dengan Surat Kematian No. 474.3/17.Ke-VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MC Timur Rangkasbitung Drs Zakaria Hartono tertanggal 4 Maret 2009, dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung penuntutan terhadap Terdakwa I. (Martaya, S.Sos. bin sunarya alm.) gugur demi hukum mengingat Pasal 77 KUHP serta ketentuan perundangan-undangan lain dan Terdakwa Oji Jarnoji bin H.M. Rais, laki-laki berumur 52 tahun, sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa Oji Jarnoji bin H.M. Rais sebagai Kasi Kesos pada Kecamatan Sajira, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 821.24/KEP.203/BKD/2002 tanggal 30 Mei 2002, di depan persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar serta terbukti di persidangan Terdakwa mampu melakukan tindakan-tindakan hukum, sehingga kepadanya

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa dalam putusan MA tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987, menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau karena kedudukannya ;

Dalam fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira pada saat itu dalam hubungan beras miskin tugas dan tanggung jawabnya, antara lain : telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.24/Kep.203/BKD/2002 tanggal tanggal 30 Mei 2002 yaitu : adalah mengurus dalam hal administrasi dan untuk menyalurkan Raskin, selanjutnya beras miskin tersebut diperuntukkan kepada warga miskin, titik pendistribusian sampai ke Kecamatan, dijual dengan harga per Kgnya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah), per Kgnya tiap orang mendapat jatah beras miskin sebanyak 20 Kg, selanjutnya sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003 Raskin untuk 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Sajira, beras miskin secara keseluruhan sebanyak 100 Ton dan 300 Kg turun dikarenakan memiliki tunggakan pembayaran Raskin pada bulan Desember tahun 2002 dan untuk 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sajira, adanya tunggakan beras miskin untuk bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003, secara keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos di Kecamatan Sajira, pada tanggal 09 April tahun 2003, melakukan rapat dinas dan musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa, membahas masalah tunggakan beras miskin dan kegiatan MTQ di Cipanas dan dalam rapat tersebut saksi Syaripudin

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Jumin selaku Camat Sajira pada saat itu mengatakan, hendaknya tunggakan beras miskin tersebut segera dilunasi dan mencari pendanaan untuk penyelenggaraan MTQ tersebut ;

Selanjutnya setelah rapat dinas, diadakan musyawarah tersebut kemudian saudara Martaya selaku Sekretaris Camat/Sekmat pada saat itu menyampaikan kepada saksi Syaripudin bin H. Jumin telah dilakukan musyawarah dengan 13 (tiga belas) kepada desa serta dihadiri Kasi Kesos Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais dan Terdakwa Sdr. Martaya (almarhum) bersama Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais bersepakat untuk menjual beras miskin untuk bulan Januari 2003, bulan Februari 2003 dan bulan Maret 2003, dan hasil penjualan beras miskin tersebut dipergunakan untuk membayar tunggakan beras miskin tersebut dan untuk operasional kegiatan MTQ di Cipanas dan saudara Sekmat Martaya menyampaikan kepada saksi Syaripudin bin H. Jumin dengan "kata-kata pak beras miskin mau dijual", namun saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku atasan saudara Martaya sebagai Sekmat maupun Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais, selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira, kenyataannya saksi Syaripudin bin H. Jumin hanya menghimbau untuk tidak menjual beras miskin tersebut karena tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku dan saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak namun pada keesoknya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual dan kenyataannya saksi Syaripudin bin H. Jumin hanya menanyakan kepada Kasi Kesos Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais, di mana beras miskin tersebut dijual dan dijawab Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais, kalau beras miskin tersebut dijual kepada saksi M. Yusuf bin Ilyas, selanjutnya saksi Syaripudin bin H. Jumin mengatakan "kok secepat itu beras miskin tersebut dijual". Dan saksi Syaripudin bin H. Jumin diberitahu oleh Terdakwa kalau beras miskin tersebut dijual seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya hasil penjualan beras miskin oleh Terdakwa dan Sdr. Martaya tersebut dibayar ke Dolog untuk menutupi tunggakan beras miskin dari 13 (tiga belas) desa bulan Desember tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk uang saku kegiatan MTQ untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Dolog dan dari penjualan beras miskin tersebut Terdakwa menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjualan beras miskin tersebut Terdakwa sadar hal ini tidak dibenarkan dan melanggar hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas Terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan kewenangannya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira, Terdakwa selaku bawahan Sdr. Martaya (almarhum) sebagai Sekmat, kenyataannya membantu dalam penjualan beras Raskin dan membuat surat-surat pernyataan hutang dan seolah-olah telah menerima jatah beras Raskin yang ternyata fiktif (terlampir dalam barang bukti) dan Terdakwa selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak, namun pada keesoknya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual oleh Terdakwa Oji Jarnojo bersama Sdr. Martaya kepada saksi M. Yusuf bin Ilyas seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya hasil penjualan beras miskin tersebut secara keseluruhan sebanyak 100 Ton dan 300 Kg dan sebesar Rp. 132.990.000,- tersebut dan untuk membayar pokok ke Dolog Warunggunung Kabupaten Lebak sebesar Rp. 102.300.000,- kemudian dibayar ke Dolog untuk menutupi tunggakan beras miskin dari 13 (tiga belas) desa bulan Desember tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk uang saku kegiatan MTQ untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa masing-masing

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan untuk iuran kegiatan MTQ di Cipanas sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membayar uang saku untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa se-Kecamatan Sajira sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Dolog dan dari penjualan beras miskin tersebut Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sekmat Terdakwa I. Martaya (almarhum) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Camat Sajira saksi Syaripudin bin H. Jumin menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; atas penjualan beras miskin tersebut Terdakwa sadar hal ini tidak dibenarkan dan melanggar hukum ;

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

"Perintah Jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya" ;

Drs. P.A.F. Lamintang, SH. ; dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (CV "Sinar Baru" ; Bandung) hal. 45 sampai dengan 46 ; menyitir tulisan POMPE dalam bukunya Handbook, hal. 116 – 117 sebagai berikut : "Kewenangan seperti dimaksudkan di dalam Pasal 51 KUHP ini haruslah dinilai menurut hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ... Di dalam ayat (2) hal tidak dapat dihukumnya seorang bawahan itu diperluas, hingga juga pelaksanaan dari perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan tanpa kewenangan untuk itu menjadi perbuatan yang tidak dapat dihukum, dengan dua syarat yaitu :

- Pertama : Bahwa perintah tersebut harus dianggap oleh orang yang melaksanakannya sebagai perintah yang diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan orang bawahan adalah

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang yang diberi perintah. Orang tersebut tidaklah perlu merupakan orang yang secara tetap mempunyai hubungan sebagai bawahan dengan orang yang telah memberikan perintah itu, bahkan ia tidaklah perlu merupakan seorang Pegawai Negeri walaupun benar bahwa hubungan antara orang yang melaksanakan perintah dengan orang yang memberikan perintah itu haruslah bersifat "publiekrechtelijk", karena ini menyangkut perintah jabatan. Bagi hubungan yang bersifat "burgerrechtelijk" Pasal 51 KUHP ini tidak dapat dibelakukan (H.R 27 November 1933 N.J 1934 halaman 266 W. 12698). Orang dikatakan telah bertindak "dengan itikad baik", jika orang tersebut telah bertindak secara jujur dengan tidak mempunyai anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum. Hal mana dapat disimpulkan dari Memorie Van Toelichting (SMIDT I halaman 410)... ;

- Kedua : Adalah bahwa pelaksanaan perintah oleh orang bawahan tersebut haruslah terletak di dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai orang bawahan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam jenis perbuatan yang oleh yang bersangkutan akan dilaksanakan atas dasar kewajiban untuk menanti perintah ;

Ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHIP mensyaratkan adanya "itikad baik" dari yang mendapatkan perintah yaitu bahwa orang yang mendapatkan perintah tersebut telah bertindak secara jujur dengan tidak mempunyai anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum ;

Dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira pada saat itu dalam hubungan beras miskin tugas dan tanggung jawabnya, antara lain : telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lebak yaitu : adalah mengurus dalam hal administrasi dan untuk menyalurkan Raskin, selanjutnya beras miskin tersebut diperuntukkan kepada warga miskin, titik pendistribusian sampai ke Kecamatan, dijual dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per Kgnya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), per Kgnya tiap orang mendapat jatah beras miskin sebanyak 20 Kg, selanjutnya sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003 Raskin untuk 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Sajira, beras miskin secara keseluruhan sebanyak 100 Ton dan 300 Kg tidak turun dikarenakan memiliki tunggakan pembayaran Raskin pada bulan Desember tahun 2002 dan untuk 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sajira, adanya tunggakan beras miskin untuk bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003, secara keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos di Kecamatan Sajira, pada tanggal 09 April tahun 2003, melakukan rapat dinas dan musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa, membahas masalah tunggakan beras miskin dan kegiatan MTQ di Cipanas dan dalam rapat tersebut saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira pada saat itu mengatakan, hendaknya tunggakan beras miskin tersebut segera dilunasi dan mencari pendanaan untuk penyelenggaraan MTQ tersebut ;

Selanjutnya setelah rapat dinas, diadakan musyawarah tersebut kemudian saudara Martaya selaku Sekretaris Camat/Sekmat pada saat itu menyampaikan kepada saksi Syaripudin bin H. Jumin telah dilakukan musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa serta serta dihadiri Kasi Kesos Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais dan Terdakwa Sdr. Martaya (almarhum) bersama Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais bersepakat untuk menjual beras miskin untuk bulan Januari 2003, bulan Februari 2003 dan bulan Maret 2003, dan hasil penjualan beras miskin tersebut dipergunakan untuk membayar tunggakan beras miskin tersebut dan untuk operasional kegiatan MTQ di Cipanas dan saudara Sekmat Martaya menyampaikan kepada saksi Syaripudin bin H. Jumin dengan "kata-kata pak beras miskin mau dijual", namun saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku atasan saudara Martaya sebagai Sekmat maupun Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais, selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira, kenyataannya saksi Syaripudin bin H. Jumin hanya menghimbau untuk tidak menjual beras miskin tersebut karena tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku dan saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak namun pada keesoknya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual dan kenyataannya saksi Syaripudin bin H. Jumin hanya menanyakan kepada Kasi Kesos Terdakwa Oji Jarjono bin H.M. Rais, di mana beras miskin tersebut dijual dan dijawab Terdakwa II. Oji Jarjono bin H.M. Rais, kalau beras miskin tersebut dijual kepada saksi M. Yusuf bin Ilyas, selanjutnya saksi Syaripudin bin H. Jumin mengatakan "kok secepat itu beras miskin tersebut dijual". Dan saksi Syaripudin bin H. Jumin diberitahu oleh Terdakwa kalau beras miskin tersebut dijual seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya hasil penjualan beras miskin oleh Terdakwa dan Sdr. Martaya tersebut dibayar ke Dolog untuk menutupi tunggakan beras miskin dari 13 (tiga belas) desa bulan Desember tahun 2002 sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk uang saku kegiatan MTQ untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rp.102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Dolog dan dari penjualan beras miskin tersebut Terdakwa menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjualan beras miskin tersebut Terdakwa sadar hal ini tidak dibenarkan dan melanggar hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas Terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan kewenangannya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira, Terdakwa selaku bawahan Sdr. Martaya (almarhum) sebagai Sekmat, kenyataannya membantu dalam penjualan beras Raskin dan membuat surat-surat pernyataan hutang dan seolah-olah telah menerima jatah beras Raskin yang ternyata fiktif (terlampir dalam barang bukti) dan Terdakwa selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak, namun pada keesoknya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual oleh Terdakwa Oji Jarnojo bersama Sdr. Martaya kepada saksi M. Yusuf bin Ilyas seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tindakan Terdakwa tidak dapat dipisahkan dari jabatan dan kedudukannya selaku Kasi Kesos Kec. Sajira, Kab. Lebak yang bertanggung jawab atas penyaluran beras Raskin Kec. Sajira ;

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi Atok Subrata bin Sarjaya, H. Eman Suleman bin H. Sanip, tatang Junaedi bin H. Jai, Agus Toni, H. Udi Badrudin bin Alpani, H. Adih Suhandiwasa, Sarmani bin Saar, M. Tarmidi bin Sarjan, Syaripudin bin H. Jumin, Iwa Sugriwa, M. Yusuf bin Ilyas, Hedi Rosadi bin Endang Junaedi, serta dihubungkan dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa II, bahwa Terdakwa sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira, mendapatkan program Pemerintah berupa pengadaan beras untuk keluarga miskin dengan cara masyarakat membeli beras tersebut per Kgnya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan diperuntukkan 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sajira untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Desa di Kecamatan Sajira dengan cara masing-masing Kepala Keluarga (KK) atau keluarga miskin yang berhak menerimanya, membeli per Kgnya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun untuk beras miskin bulan Januari 2003, bulan Februari 2003 dan bulan Maret 2003, yang tiap bulan mendapat jatah sebanyak 34.100 Kg yang secara keseluruhan sebanyak 100 Ton dan 300 Kg, dikarenakan 13 (tiga belas) Desa se-Kecamatan Sajira mempunyai tunggakan pada bulan Desember 2002, yang secara keseluruhan sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan MTQ di Cipanas, selanjutnya untuk menutupi tunggakan utang beras miskin tersebut kemudian Terdakwa I. Martaya sebagai Sekretaris Camat Sajira dan Terdakwa Oji Jarnojo sebagai Kasi Kesos Kecamatan Sajira telah membicarakan dan melapor kepada saksi Syaripudin bin H. Jumin maupun musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa pada

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sajira kemudian menjual beras miskin untuk alokasi bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003 secara keseluruhan sebanyak 100 Ton dan 300 Kg dengan harga per Kg seharga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) dengan keseluruhan sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas berupa keterangan para saksi maupun keterangan dan pengakuan Terdakwa II tersebut dihubungkan adanya barang bukti, bahwa jelas Terdakwa tahu betul bahwa Terdakwa tidak berhak atas beras miskin tersebut sebanyak 100 Ton dan 300 Kg yang dijual dengan keseluruhan sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; yang many beras miskin tersebut merupakan bantuan Pemerintah untuk masyarakat atau sebanyak 13 (tiga belas) Desa Kecamatan Sajira, sehingga negara dalam hal ini Dolog Warunggnung dirugikan sebesar Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan bentuk pengertian yang meliputi : yang melakukan (dader), yang menyuruh lakukan (doen plagen) dan yang turut serta melakukan perbuatan (made dader), menurut Drs. Lamntang, SH., kata made dader menterjemahkan "Pelaku penyertaan" atau "Turut melakukan" sedangkan Detneming (penyertaan) itu harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerja sama secara fisik dan kesadaran kerja sama. Dalam surat dakwaan tersebut telah Juntuhkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana unurnya tersebut di atas di mana obyektifitas pasal tersebut selalu mengikuti perbuatan pokoknya, telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku, turut serta ataupun dilakukan dengan kehendak bersama-sama untuk melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi Atok Subrata bin Sarjaya, H. Eman Suleman bin H. Sanip, tatang Junaedi bin H. Jai, Agus Toni, H. Udi Badrudin bin Alpani, H. Adih Suhandiwasa, Sarmani bin Saar, M. Tarmidi bin

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjan, Syaripudin bin H. Jumin, Iwa Sugriwa, M. Yusuf bin Ilyas, Hedi Rosadi bin Endang Junaedi, dengan dihubungkan adanya keterangan dan pengakuan Terdakwa Oji Jarnojo, telah membenarkan adanya Terdakwa yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos di Kecamatan Sajira pada saat itu dalam hubungan beras miskin tugas dan tanggung jawabnya, antara lain : telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lebak yaitu : adalah mengurus dalam hal administrasi dan untuk menyalurkan Raskin, selanjutnya beras miskin tersebut diperuntukkan kepada warga miskin, titik pendistribusian sampai ke Kecamatan, dijual dengan harga per Kgnya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), per Kgnya tiap orang mendapat jatah beras miskin sebanyak 20 Kg, selanjutnya sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003 Raskin untuk 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Sajira, beras miskin secara keseluruhan sebanyak 100 Ton dan 300 Kg tidak turun dikarenakan memiliki tunggakan pembayaran Raskin pada bulan Desember tahun 2002 dan untuk 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Sajira, adanya tunggakan beras miskin untuk bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003, secara keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa Oji Jarnojo yang kedudukannya atau jabatan sebagai Kasi Kesos di Kecamatan Sajira, pada tanggal 09 April tahun 2003, melakukan rapat dinas dan musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa, yang dipimpin oleh Camat saksi Syaripudin dan Sekmat Sdr. Martaya (almarhum) membahas masalah tunggakan beras miskin dan kegiatan MTQ di Cipanas dan dalam rapat tersebut saksi Syaripudin bin H. Jumin selaku Camat Sajira pada saat itu mengatakan, hendaknya tunggakan beras miskin tersebut segera dilunasi dan mencari pendanaan untuk penyelenggaraan MTQ tersebut ;

Selanjutnya setelah rapat dinas tersebut kemudian Sdr. Martaya selaku Sekretaris Camat/Sekmat pada saat itu menyampaikan kepada Saksi Syaripudin bin H. Jumin telah dilakukan musyawarah dengan 13 (tiga belas) Kepala Desa serta dihadiri Kasi Kesos Terdakwa Oji Jarnojo bin H.M. Rais dan bersepakat untuk menjual beras miskin untuk bulan Januari 2003, bulan Februari 2003 dan bulan Maret 2003, dan hasil penjualan beras miskin tersebut

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membayar tunggakan beras miskin tersebut dan untuk operasional kegiatan MTQ di Cipanas dan dan Terdakwa Oji Jarwoji selaku Kasi Kesos Kecamatan Sajira sama sekali tidak berusaha mencegah atau mengambil langkah-langkah agar beras miskin tersebut tidak dijual namun tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak, namun pada keesoknya pada tanggal 10 April 2003 beras miskin tersebut dijual oleh Terdakwa Oji Jarwoji bin H.M. Rais bersama Terdakwa Sdr. Marataya (almarhum), kepada saksi M. Yusuf bin Ilyas, selanjutnya Terdakwa Oji Jarwoji mengatakan seharga Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per Kgnya dan hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. Rp. 132.990.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan telah dibuatkan administrasinya bahwa seolah-olah beras tersebut telah disalurkan kepada masyarakat yang diketahui oleh masing-masing Kepala Desa yang ternyata data tersebut fiktif (terlampir dalam barang bukti) ;

Dengan demikian menunjukkan bahwa Terdakwa Oji Jarwoji bin H.M. Rais sebagai Kasi Kesos, saksi Syaripudin bin H. Jumin Camat Sajira dan Sdr. Martaya (almarhum) selaku Sekretaris Camat, yang mana sebagai bawahan atau staf saksi Syaripudin bin H. Jumin, sangat jelas adanya kerja sama secara fisik dan dilakukan dengan kesadaran baik timbulnya niat maupun perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal adanya penjualan beras miskin untuk alokasi bulan Januari 2003, Februari 2003 dan bulan Maret 2003 tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti surat dan petunjuk telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa (Termohon Kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa penjualan Raskin yang seharusnya untuk warga miskin tetap dijual kepada orang lain dan uangnya untuk bayar hutang tiap Desa yang nunggak bayar Raskin, untuk biaya MTQ, dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari penjualan Raskin tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Kesos Kecamatan menjual Raskin atas persetujuan Camat dan atas suruhan Secam (Sekretaris Kecamatan) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa II tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 2508 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)